



PUTUSAN
Nomor 255 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BAGUIO PHILIPS SIHOMBING, bertempat tinggal di Komplek Plamo Garden, Blok F3, Nomor 10, Batam Centre, Batam;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **FRIDIYAN CHRISTIAWAN**, bertempat tinggal di Komplek Plamo Garden, Blok J2, Nomor 11 Batam;
2. **WAN MAZPUTRA**, bertempat tinggal di Marbella Residence Blok C-6 Nomor 09, Belian, Batam;
3. **ANDRE ANGERENI**, bertempat tinggal di Anggrek Mas 3 Blok A2 Nomor 3, Batam Centre;

Nomor 1 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada A Babun Najib, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Lakota Blok B Nomor 5, Bida Asri I, Kelurahan Balai Permai, RT 05, RW 09, Kecamatan Batam, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya Tergugat II mendapatkan Kuasa secara lisan dari Tergugat III untuk menjual rumah yang terletak di Komplek Plamo Garden Blok J2, Nomor 11, Batam atas nama Fridiyan Christiawan;
2. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 di rumah yang terletak di Komplek Plamo Garden Blok J2, Nomor 11, Batam tersebut dipasang plang dijual hubungi 081319893546 dan Tergugat II serta Tergugat III sepakat diharga penjualan rumah tersebut sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang mana kelebihan dari harga tersebut yang akan

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017



ditawarkan oleh Tergugat II menjadi hak Tergugat II;

3. Bahwa adapun kemudian Penggugat hendak membeli rumah tersebut dan tawar menawar dengan Tergugat II yang mana Tergugat II membuka harga rumah tersebut sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) lalu Penggugat menawar sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga antara Penggugat dan Tergugat II sepakat harga jual beli rumah tersebut dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana Tergugat II menawarkan kepastian harga tersebut (Rp270.000.000,00) dari Tergugat III;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat II melakukan transaksi yang mana Penggugat melakukan langkah awal dengan memberikan pembayaran sebagai DP sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II dengan kwitansi ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) serta uang tersebut diterima oleh Tergugat II dan setelah itu Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank untuk mendapatkan kredit agar dapat melunasi pembelian rumah tersebut;
5. Bahwa setelah itu Tergugat II memberikan laporan pembayaran kepada Tergugat III;
6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Tergugat II mendatangi Penggugat untuk mengkonfirmasi kelanjutan proses jual beli tersebut yang mana pada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut dilakukan pembayaran ke-2 yaitu Penggugat menambah uang DP sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah Sin \$500 (lima ratus dollar Singapore) kepada Tergugat II;
7. Bahwa setelah itu Tergugat II kemudian melaporkan kembali kepada Tergugat III atas transaksi antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat II juga memberitahukan akan hal tersebut kepada Tergugat III, agar Tergugat III melaporkan transaksi tersebut kepada Tergugat I;
8. Bahwa sekitar pertengahan Februari 2014 Tergugat II bertemu dengan Tergugat I di kediaman Tergugat I yang beralamat di Komplek Anggrek Mas 3, Blok A2, Nomor 3, Batam Centre yang mana Tergugat I memberitahukan kepada Tergugat II bahwa akan ada calon pembeli yang baru yang akan memberikan DP kepada Tergugat I;
9. Bahwa Tergugat II meyakinkan Tergugat I yakni Penggugatlah yang pasti dan positif yang akan membeli rumah tersebut dengan pembayaran batas pelunasan pada tanggal 28 Februari 2014;

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017



10. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengiyakan dan memberikan fotokopi sertifikat, fotokopi PL, fotokopi IMB, fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi Pasport istri Tergugat I, dan fotokopi NPWP milik Tergugat I kepada Tergugat II;
11. Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen fotokopi tersebut diserahkan Tergugat II kepada Penggugat. Setelah dana cair dari bank dan diterima oleh Penggugat, Penggugat menyurati Tergugat I dan Tergugat II untuk menentukan jadwal pelunasan mengingat data-data Tergugat I telah diserahkan Tergugat II kepada Penggugat secara lengkap;
12. Namun Kenyataannya sebelum tanggal 28 Februari 2014 Tergugat I memutuskan sepihak dengan Tergugat II yang diketahui kemudian bahwa Tergugat I telah menjual rumah tersebut kepada pihak lain bukan kepada Penggugat;
13. Bahwa akibat adanya pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 27 Februari 2014;
14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat mengingat Penggugat mengajukan pinjaman ke bank sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pinjaman tersebut telah disetujui oleh bank;
15. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Plamo Garden, Blok J2, Nomor 11, Batam seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2262 Desa Balo Permai, Kecamatan Batam Kota atas nama Fridiyan Christiawan (Tergugat I);
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar: a. Uang muka Rp4.500.000,00+Rp4.000.000,00+Sin \$500; b. Bunga bank dari proses kredit jangka waktu 12 bulan adalah 17%, pinjaman Rp300.000.000,00. Maka jumlah bunga adalah Rp51.000.000,00, c. Biaya-biaya lainnya: i. Provisi Rp3.000.000,00, ii. Administrasi kredit Rp1.500.000,00, iii. Asuransi jiwa kredit Rp2.004.000,00, iv. Asuransi kebakaran Rp155.213,00, v. Pengikatan: 1. Cek sertifikat Rp150.000,00, 2. Akad kredi: Rp600.000,00, 3. APHT Rp1.875.000,00, 4. SKMHT Rp400.000,00, 5. Roya Rp500.000,00, 6. PNPB Rp200.000,00, vi. Biaya materai Rp30.000,00, vii. Biaya *appraisal* Rp.150.000,00 d. Biaya konsultasi pengacara dari Jakarta yakni: tiket pulang-pergi pesawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta-Batam: Rp1.120.000,00, ii. penginapan hotel 3 malam @ Rp675.000,00: Rp2.025.000,00, iii. biaya akomodasi (makan & minum) : Rp2.000.000,00, iv. Fee Pengacara Rp10.000.000,00. Jadi total kerugian biaya materiil Rp85.209.213,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) + Sin \$500 (lima ratus dollar Singapore), dan kerugian immateriil akibat perbuatan Para Tergugat yang mengganggu kenyamanan serta tercorengnya nama Penggugat di bank yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

17. Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang kuat serta tidak terbantahkan lagi kebenarannya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut";

Bahwa mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yang berkembang dengan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum, jurisprudensi bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang yang berlaku; atau;
2. Melanggar hak subjektif masyarakat lain menurut undang-undang yang berlaku; atau;
3. Bertentangan dengan norma/tata susila yang baik; atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan dalam kehidupan masyarakat;

19. Bahwa di dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, antara lain yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kesalahan;

Dan sesuai pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, suatu perbuatan melawan hukum tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat tetapi Para Tergugat tetap pada pendiriannya dan telah memutuskan secara sepihak;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang kuat maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp85.209.213,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) + Sin \$500 (lima ratus dollar Singapore) maupun immateriil kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Batam adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Batam ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *Prosesuil* (berkaitan dengan yurisdiksi absolut dari pengadilan atau berkaitan dengan kewenangan relatif dari pengadilan tertentu):

1. Bahwa terhadap yurisdiksi absolut Para Tergugat dapat mengajukan eksepsi setiap saat perkara *a quo* digelar/di sidang vide Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv. bahkan secara *ex officio* Hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili walau Tergugat kasus *a quo* tidak mengajukan eksepsi. Bahkan

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Banding atau Kasasi wajib menyatakan tidak berwenang mengadili walau Tergugat kasus *a quo* tidak mengajukan eksepsi dalam memori memori pembelaannya vide Soepomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, halaman 53;

2. Berbeda dengan kewenangan relatif yang hanya bisa diajukan dalam jawaban awal/ pertama vide Pasal 125 (2), 133, dan 136 HIR;

A. Eksepsi Yurisdiksi *Absolute*;

1. Posita Penggugat di poin 12 dan poin 13 menunjukkan kasus *in casu* merupakan domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara:

Dalam positanya di poin **12** halaman 3 **Penggugat menegaskan dalam frasa:** Namun kenyataannya sebelum tanggal 28 Februari 2014, Tergugat I memutuskan sepihak dengan Tergugat II yang diketahui kemudian bahwa Tergugat I telah menjual rumah tersebut kepada pihak lain bukan kepada Penggugat;

Dalam positanya di poin **12** halaman 3 **Penggugat menegaskan dalam frasa:** Bahwa akibat adanya pemutusan sepihak yang dilakukan oleh tergugat I Tersebut Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 27 Februari 2014;

Berdasarkan frasa-frasa tersebut di atas semestinya gugatan *a quo* ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena peralihan hak atas tanah dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) vide UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960;

Karena yang menerbitkan peralihan hak atas tanah adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) maka seharusnya gugatan *a quo* ditujukan pada pejabat yang menerbitkan peralihan hak atas tanah *a quo* yakni PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Pengadilan Negeri Kota Batam untuk secara tegas, berwibawa dan tanpa keraguan sedikitpun menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* selanjut terhadap gugatan *a quo* menyatakan NO (*niet ontvakeijke verklaard*) alias menyatakan gugatan Para Penggugat atas tanah dan bangunan *in casu* sebagai tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Kewenangan Relatif:

1. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*:

Dalam positanya di poin 1 halaman 2 **Penggugat menegaskan dalam**



frasa: “Bahwa pada awalnya Tergugat II mendapatkan kuasa secara lisan dari Tergugat III untuk menjual rumah yang terletak di Komplek Plamo Garden Blok J 2, Nomor 11, di Batam Centre atas nama Fridiyan Christiawan;

Benar pengakuan Penggugat yang menegaskan rumah *a quo* yang terletak di komplek Plamo Garden Blok J 2, Nomor 11 di Batam Centre atas nama Fridiyan Christiawan (Tergugat I) dan senyatanya milik dan atas nama Fridiyan Christiawan (Tergugat I). Pengakuan merupakan bukti sempurna yang tidak memerlukan pembuktian lagi vide Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW;

Bahwa dengan demikian secara *de facto* dan *de jure* tidak ada kuasa menguruskan atau kuasa menjual terhadap rumah *a quo* yang terletak di komplek Plamo Garden Blok J 2 Nomor 11 di Batam Centre atas nama Tuan Fridiyan Christiawan (Tergugat I) kepada siapapun termasuk pada Wan Mazputra (Tergugat II) maupun Tuan Andre Anggraeni (Tergugat III);

Jadi dengan demikian Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Tuan Fridiyan Christiawan (Tergugat I) maupun Tuan Andre Anggraeni (Tergugat III) karena dasar hukumnya tidak ada dalam pengertian tanah dan bangunan milik (SHM/sertifikat hak milik) dan atas nama Tuan Fridiyan Christiawan (Tergugat I) tidak pernah dikuasakan (kuasa dalam bentuk umum maupun kuasa dalam bentuk khusus) kepada Tergugat II maupun Tergugat III;

Tergugat I adalah penjual yang beriktikad baik, tapi sebaliknya Penggugat dan Tergugat III merupakan calon pembeli dan makelar/mediator yang beriktikad tidak baik. Buktinya mereka telah diberi tempo waktu berkali kali tapi tidak ada iktikad untuk merealisasikannya dalam bentuk PJB (perikatan jual beli) maupun AJB (akta jual beli). Mereka NATO (*not action talk only*) omong doang tanpa iktikad untuk merealisasikannya;

Adalah hak Tergugat I untuk menjual tanah dan bangunan *a quo* miliknya pada pembeli yang serius dan beriktikad baik;

2. *Recht Feiten*/kejadian materiil/pokok perkara adalah antara Vis a Vis Penggugat dan Tergugat II;

Bahwa klaim tidak berdasar dari Tergugat II yang menyatakan telah menerima kuasa secara lisan dari Tergugat III adalah paradox yang menggelikan. Karena tanah dan bangunan *a quo* adalah milik (SHM/sertifikat hak milik) dan atas nama Tergugat I. Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah mengkuasakan dalam bentuk apapun kepada Tergugat II atau kepada pihak lainnya atas tanah dan bangunan *a quo* milik dari Tergugat I;



Dilihat dari posita Penggugat di poin 1 secara *de jure* gugatan hanya sah ditujukan pada *real person* yang mengaku-ngaku sebagai penerima kuasa atas tanah dan bangunan SHM/sertifikat hak milik *a quo* yakni Tergugat II yang berimajinasi mendapat kuasa dari Tergugat III, padahal tanah dan bangunan *a quo* adalah milik (SHM/sertifikat hak milik) dan atas nama Tergugat I, Tergugat III *a quo* sama sekali tidak dalam kapasitas *legal standing in judicio* (yang memiliki hak dan kepentingan) untuk memberikan kuasa pengurusan terhadap tanah dan bangunan *in casu* milik Tergugat I pada Tergugat II;

3. Posita Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* (orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru);

3.1 Secara *de facto* dan *de jure* gugatan *in casu* keliru menjadikan Tuan Fridiyan Christiawan dan Tuan Andre Anggreini sebagai Tergugat I dan Tergugat III;

Secara juridis formal Tergugat I dan Tergugat III *a quo* sama sekali tidak dalam kapasitas *legal standi in judicio* yang memiliki hak dan kepentingan sehubungan dengan kerugian yang menimpa Penggugat. Kerugian itu timbul karena klaim Tergugat II yang merasa mendapat kuasa menjual dari Tuan Andre Anggreini terhadap tanah dan bangunan *a quo* SHM/sertifikat hak milik atas nama dan milik dari Tuan Fridiyan Christiawan (Tergugat I). Padahal secara *de facto dan de jure* Tuan Fridiyan Christiawan (Tergugat I) tidak pernah memberikan surat kuasa umum atau surat kuasa khusus terhadap siapapun termasuk ke Tergugat III maupun Tergugat II. Dokumen, berkas dan surat surat yang ada jelas sekali menunjukkan tanah dan bangunan *in casu* adalah milik (SHM/sertifikat hak milik) dan atas nama Tergugat I. Secara hukum gugatan seharusnya hanya ditujukan pada Tergugat II gugatan *a quo* merupakan dalil-dalil hukum yang keliru (*recht dwaling*) karena orang yang digugat tidak dalam kapasitas *legal standing in judicio* atas gugatan *in casu* vide Yurisprudensi Nomor 621/K/SIP /1975 tanggal 25 Mei 1977;

4. Posita Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (subjek hukum tidak lengkap);

Dalam positanya di poin 12 halaman 3 dan poin 13 halaman 3 menegaskan bahwa atas tanah dan bangunan *a quo* Tergugat I telah menjual tanah dan bangunan *a quo* kepada pihak lain dan kemudian Penggugat melakukan pemblokiran peralihan hak atas tanah dan bangunan *a quo* kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam;



Agar gugatan *in casu* tidak dalam kapasitas *plurium litis consortium* maka pembeli atas tanah dan bangunan *in casu* seharusnya ditarik sebagai Tergugat. Begitupun dengan pejabat yang menerbitkan peralihan hak atas tanah dan bangunan *a quo* dalam hal ini menurut Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah PPAT (Pejabat pembuat akta tanah) seharusnya ditarik sebagai Tergugat;

Posita ini cacat formil karena ada subjek hukum yang seharusnya digugat tetapi tidak dimasukkan dalam posita gugatannya vide Jurisprudensi Nomor 378/ K/ SIP/ 1985 tanggal 11 Maret 1986;

5. Posita Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel exceptie*);

Dalam positanya di halaman pertama sampai halaman terakhir Penggugat memformulasi posita dan petitumnya sebagai tidak jelas dan kabur serta tidak koheren/kontradiktif antara posita dan petitum;

Petitumnya juga tidak jelas, seharusnya frasa membatalkan jual beli atas tanah dan bangunan *a quo* dimasukkan dalam petitum Penggugat. Tapi hal tersebut tidak dimasukkan dalam petitum Penggugat;

5.1 Posita Penggugat *a quo* tidak menyebutkan batas batas tanah dan bangunan *in casu* milik Tergugat I:

Posita Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah dan bangunan *in casu* dalam konstruksi gugatannya. Posita Penggugat seharusnya menyebutkan batas-batasnya secara jelas dan rinci seperti dengan menyebutkan batas tanah sebelah Utara, sebelah Selatan, sebelah Barat dan sebelah Timur;

Posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekali batas batas tanah *in casu* yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I. Posita gugatan yang tidak menyebutkan batas batas tanah *in casu* merupakan cacat formil fatal dan merupakan *obscur libels* vide Jurisprudensi Nomor 1149 K/Sip/1975;

5.2 Posita Penggugat *a quo* tidak menyebutkan identitas tanah dan bangunan *in casu* milik Tergugat I;

Posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekali identitas tanah *in casu* seperti apakah tanah *in casu* berstatus sebagai SHGB (sertifikat hak guna bangunan) ataupun SHM (sertifikat hak milik)? Sertifikat nomor berapa ? luas berapa ? Juga batas batasnya tidak disebutkan dalam posita Penggugat;

Posita Penggugat ini merupakan cacat formil fatal dan merupakan *obscur libel vide*;



- 5.3 Posita Penggugat *a quo* tidak menyebutkan identitas pembeli dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas tanah dan bangunan *in casu* milik Tergugat I;

Dalam positanya di poin 12 halaman 3 dan poin 13 halaman 3 menegaskan bahwa atas tanah dan bangunan *a quo* Tergugat I telah menjual tanah dan bangunan *a quo* kepada pihak lain dan kemudian Penggugat melakukan pemblokiran peralihan hak atas tanah dan bangunan *a quo* kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam;

Posita Penggugat seharusnya menjadikan pembeli dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan *in casu* milik Tergugat I sebagai Tergugat agar gugatan *a quo* tidak menjadi cacat formil fatal dan agar tidak menjadi *obscuur libel* vide Yurisprudensi Nomor 309 K/AG/1995;

- 5.4 Posita Penggugat tidak sinkron dengan petitumnya;

Dalam positanya di poin 12 halaman 3 dan poin 13 halaman 3 menegaskan bahwa atas tanah dan bangunan *a quo* Tergugat I telah menjual tanah dan bangunan *a quo* kepada pihak lain dan kemudian Penggugat melakukan pemblokiran peralihan hak atas tanah dan bangunan *a quo* kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam;

Petitum Penggugat seharusnya meminta untuk membatalkan jual beli tanah dan bangunan *in casu* milik Tergugat I. frasa pembatalan jual beli ini tidak ada dalam petitum Penggugat. Malahan petitumnya meloncat pada menyatakan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Batam adalah sah dan berharga;

Bahwa dengan demikian konstruksi gugatan Penggugat *a quo* menjadi cacat formil fatal dan menjadi *obscuur libel* vide Yurisprudensi Nomor 663 K/Sip/ 1973;

4. *Rechtswaling* dalam bentuk salah alamat atas subjek/orang;

Dalam positanya di halaman pertama Penggugat menyebut Tergugat III di Anggrek Mas 3 Blok A 2 Nomor 3 Batam Centre. Padahal identitas yang valid dari yang bersangkutan adalah seperti yang tertera dalam NIK (Nomor Induk Kependudukan) beralamat di Jalan Dobi Nomor 19 RT/ RW 002, RW 010, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat vide Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa dengan demikian posita Penggugat yang menyebutkan alamat Tergugat III di Anggrek Mas 3 Blok A, Nomor 3, Batam Centre adalah salah. Bahwa dengan demikian posita *a quo* yang berkaitan dengan alamat *a quo* adalah salah alamat atas subjek/orang;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apapun yang terurai dalam eksepsi maupun yang terurai dalam pokok perkara secara mutatis mutadis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan imajiner yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah jenis gugatan yang melawan azas-azas hukum dan melawan logika normal tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan cerita khayali dari Tergugat II Konvensi. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dikategorikan sebagai *onrecht van matiige daads* (PMH/perbuatan melawan hukum);
3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat Konvensi (Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Konvensi) dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa akibat gugatan imajiner yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi Penggugat Rekonvensi antara lain untuk cost (biaya) konsultasi dengan lawyer dan anggota INI (Ikatan Notaris Indonesia), biaya transport, biaya logistik lainnya, serta biaya untuk sewa *Lawyer* (Pengacara), yang kalau dinominalkan biayanya berkisar kurang lebih Rp350.000.000,00;

Kerugian Immatenil:

Bahwa akibat gugatan imajiner yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan penderitaan lahir dan batin terhadap Penggugat Rekonvensi. Dampak kerugiannya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang rupiah. Tapi setidaknya kalau dinominalkan kisarannya berjumlah sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi yang mengada-ada telah menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami penderitaan lahir dan batin. Maka demi wibawa pengadilan Penggugat Rekonvensi mohon dengan tegas kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* agar

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *dwangsoms* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak dikabulkannya gugatan rekonvensi ini hingga dijalankan isi putusan gugatan rekonvensi ini;

5. bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan valid yang tak tergoyahkan oleh bukti lawan, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar putusan perkara *in casu* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan imajiner sebagai *onrecht van matiige daads* (PMH/perbuatan melawan hukum);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara sekaligus, langsung dan tunai;
4. Menyatakan *conservatoir beslaag* (CB) yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang dikuasai dan atau ditempati milik Tergugat Rekonvensi dengan alamat seperti yang tertera dalam posita Tergugat Rekonvensi di halaman 1 sebagai sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak dikabulkannya gugatan rekonvensi ini hingga dijalankan isi putusan gugatan rekonvensi ini;
6. Menyatakan putusan rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia pemeriksa perkara *in casu* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Btm. tanggal 18 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp861.000.00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 93/PDT/2015/PT PBR. tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 November 2015 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta/Pdt/2015/PN Btm. *juncto* 46/Pdt.G/2014/PN Btm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III pada tanggal 4 Agustus 2016:

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III/Terbanding I, III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan satu sama lain:

1. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 41 alinea ketiga putusanya mempertimbangkan dikutip:

Menimbang, bahwa adapun bentuk kuasa dapat diberikan dan diterima sebagaimana Pasal 1793 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu:

- Dalam suatu akta umum;
- Dalam suatu tulisan dibawah tangan;
- Dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan;

Sementara pada halaman 42 alinea ketiga putusanya *judex facti* mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan fakta di persidangan sebagai pemilik 1 (satu) unit rumah di Plamo Garden Blok J2, Nomor 11, Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk menjual tanah berikut rumah tersebut dan Tergugat III juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II, sehingga dengan Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat III dan dari Tergugat III kepada Tergugat II, maka Tergugat II sebagai pihak yang tidak berhak untuk menjual tanah berikut rumah diatasnya kepada Penggugat dan menyebabkan perbuatan menerima uang muka dari Penggugat kepada Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut bertentangan satu dengan lainnya. Disatu sisi *Judex Facti* mempertimbangkan Pasal 1793 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum pertimbangannya mengenai kuasa yang tidak mensyaratkan pemberian kuasa harus tertulis, bisa juga lisan dan bahkan penerimaannya dapat secara diam-diam. Tetapi disisi lain *Judex Facti* mempertimbangkan

Halaman 14 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017



bahwa tidak dapatnya Pemohon Kasasi/Penggugat menunjukkan surat kuasa maka Termohon Kasasi II/Tergugat II tidak berhak menjual tanah berikut rumah di atasnya kepada Pemohon Kasasi dan menyebabkan perbuatan menerima uang muka dari Penggugat/Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

II. Pertimbangan hukum *Judex Facti* melanggar hukum:

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusnya halaman 42 alinea ketiga yang berbunyi :

... sehingga dengan Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat III dan dari Tergugat III kepada Tergugat II, maka Tergugat II sebagai pihak yang tidak berhak untuk menjual tanah berikut rumah di atasnya kepada Penggugat, dan menyebabkan perbuatan menerima uang muka dari Penggugat kepada Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

3. Bahwa padahal senyatanya dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari pembuktian:

Fakta Hukum Pertama:

Di dalam Eksepsi Termohon Kasasi I dan III/Tergugat I dan III halaman 4 alinea ke-dua berbunyi: Tergugat I adalah penjual yang beriktikad baik. Tapi sebaliknya Penggugat dan Tergugat II merupakan calon pembeli dan makelar/mediator yang beriktikad tidak baik. Buktinya mereka telah diberi tempo waktu berkali-kali tapi tidak ada iktikad untuk merealisasikannya dalam bentuk PJB (perikatan jual beli) maupun AJB (akta jual beli). Mereka NATO (*not action talk only*). Omong doang tanpa iktikad untuk merealisasikannya;

Fakta Hukum Kedua:

Di dalam jawaban Termohon Kasasi I dan III/Tergugat I dan III halaman 9 alinea pertama berbunyi: ...secara *de facto de jure* Tergugat II Konvensi dan Penggugat Konvensi telah diberi tempo waktu berkali-kali tapi mereka tidak ada iktikad untuk merealisasikannya dalam bentuk PJB (perikatan jual beli) maupun AJB (akta jual beli). Mereka NATO (*not action talk only*). Omong doang tanpa iktikad untuk merealisasikannya dalam transaksi konkrit dan berdasarkan hukum;

Fakta Hukum Ketiga:

Di dalam jawaban Termohon Kasasi I dan III/Tergugat I dan III angka 4 (empat), yang berbunyi: Padahal Tergugat I Konvensi telah memberikan fotokopi dokumen terkait seperti SHM (sertifikat hak milik), fotokopi IMB,



fotokopi dokumen PL, dan dokumen lain lain. Tapi tidak ada *follow up* yang jelas dari Penggugat Konvensi sebagai calon pembeli dan Tergugat II sebagai makelarnya;

Fakta Hukum Keempat:

Termohon Kasasi II/Tergugat II dalam jawabanya mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu:

- Pengakuan Termohon Kasasi II/Tergugat II secara tegas bahwa harga pembelian rumah telah disepakati dengan Pemohon Kasasi II/Penggugat;
- Pengakuan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah menerima pembayaran uang muka dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Pengakuan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah menerima fotokopi dokumen rumah dan fotokopi identitas pemilik rumah dari Termohon Kasasi I/Tergugat I (diakui juga oleh Termohon Kasasi/pemilik rumah/Tergugat I dalam dalil jawabanya angka 4);
- Pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat II bahwa fotokopi dokumen rumah dan identitas pemilik rumah diserahkan kepada Pemohon kasasi dan kemudian telah diserahkan kepada notaris dalam rangka persiapan pembuatan notariilnya;
- Pengakuan Termohon Kasasi II/Tergugat II bahwa uang untuk pelunasan harga pembelian rumah tersebut didapat oleh Pemohon Kasasi dari Bank;
- Pengakuan Termohon Kasasi II/Tergugat II bahwa pemilik rumah/Termohon Kasasi I tiba-tiba tanpa pemberitahuan telah menjual kepada pihak lain;

Bahwa selain fakta hukum yang Pemohon uraikan di atas sesungguhnya masih banyak fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti:

- Kunci rumah ada pada Termohon Kasasi II selain diakui oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II juga tidak dibantah oleh pemilik rumah/Termohon Kasasi I/Tergugat I (didukung oleh keterangan saksi Sandi Mumin);
- Di depan rumah tersebut ada plang yang bertuliskan dijual;
- Termohon Kasasi II/Tergugat II datang ke rumah Termohon Kasasi I/pemilik rumah, dan lain-lain;

Namun menurut Pemohon Kasasi fakta hukum yang Pemohon uraikan tersebut di atas sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/Termohon Kasasi I mengetahui dan tidak melarang bahkan pemilik rumah/Termohon Kasasi I menyerahkan fotokopi dokumen rumah dan identitasnya kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Termohon Kasasi II/Tergugat II adalah kuasa dari pemilik rumah/Termohon Kasasi I/Tergugat I. Hal ini sesuai dengan Pasal 1793 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pemberian kuasa sifatnya adalah persetujuan yang dapat dilakukan dengan akta, tulisan bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan dan penerimaan kuasa itu dapat pula dilakukan secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dan bangunan rumah objek perkara *a quo* dari Tergugat II, alas hak Tergugat II menjual adalah telah mendapat kuasa lisan dari Tergugat III, sedangkan pemilik tanah adalah Tergugat I;
- Bahwa dalam jual beli tanah apabila pihak penjual selaku pemilik tanah menjual tanahnya dengan memberi kuasa kepada orang lain harus dengan surat kuasa notariil;
- Bahwa ternyata pemilik tanah yaitu Tergugat I sama sekali tidak memberikan kuasa kepada Tergugat II atau Tergugat III untuk menjual kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat dilindungi sebagai pembeli yang beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAGUIO PHILIPS SIHOMBING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAGUIO FHILIPS SIHOMBING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari, A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Me t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal.Put. Nomor 255 K/Pdt/2017